

ANALISIS PENDISTRIBUSIAN LABA DALAM AKUNTANSI SYARIAH UNTUK MENCAPAI PRINSIP KEADILAN (Studi Kasus pada Bank Muamalat Kota Palopo)

Risal¹ Rahmawati² Zikra³

*Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Palopo
Jalan Jendral Sudirman Km.03 Binturu, Wara Selatan, Kota Palopo
Sulawesi Selatan 91922*

ABSTRACT

This study aims to determine the description of the distribution of profits in Islamic accounting to achieve the principle of justice. This study uses a qualitative approach in the form of a descriptive post-positivistic paradigm. The informants in this study were three employees of Bank Muamalat Palopo City. Data collection techniques using interviews, observation, and documentation. The data analysis used in this study is an interactive analysis model consisting of four flow activities that occur simultaneously, namely through data collection, data reduction, data presentation and conclusion drawing/verification. There are two tests of the validity of the data, namely triangulation and lengthening of observations. The results of the study indicate that the profit generated by a company is not the result of the work of a group of people. However, there are many parties involved in it, including the owners of funds, employees, and the environment. With a fair perspective, profits are not only enjoyed by a small group of company owners, but can also be enjoyed by all stakeholders.

Keywords: Profit Distribution, Sharia Accounting, Fairness Principle

INTISARI

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gambaran tentang pendistribusian laba dalam akuntansi syariah untuk mencapai prinsip keadilan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dalam bentuk deskriptif dengan paradigma *Post-positivistik*. Informan dalam penelitian ini yaitu tiga orang karyawan Bank Muamalat Kota Palopo. Teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah model analisis interaktif yang terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan yaitu melalui pengumpulan data, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan/verifikasi. Adapun uji keabsahan data ada dua yaitu *Tringulasi* dan *Perpanjang* pengamatan. Adapun hasil penelitian menunjukkan bahwa Laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukanlah hasil kerja sekelompok orang saja. Akan tetapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya adalah pemilik dana, karyawan, dan lingkungan. Dengan adanya perspektif adil, maka laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil pemilik perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh stakeholder.

Kata kunci: Pendistribusian Laba, Akuntansi Syariah, Prinsip Keadilan

PENDAHULUAN

Latar belakang

Islam mendorong umatnya untuk berjuang mendapatkan materi (harta) dengan berbagai cara, asalkan mengikuti rambu-rambu yang telah ditetapkan. Rambu-rambu yang berlaku diantaranya adalah: carilah yang halal lagi baik, tidak menggunakan cara batil, tidak berlebih-lebihan (melampaui batas), tidak dizalimi maupun menzalimi, menjauhkan diri dari unsur riba, maisir (perjudian dan spekulasi yang diinginkan), dan gahar (ketidakjelasan dan manipulatif), serta tidak melupakan tanggung jawab sosial berupa zakat, infak, dan sedekah. Hal ini yang membedakan sistem ekonomi Islam dengan sistem lain yang menggunakan prinsip *self interest* (kepentingan pribadi) sebagai dasar perumusan konsepnya.

Penelitian yang sama dengan penelitian yang akan di lakukan oleh peneliti adalah penelitian yang dilakukan oleh Okvyanti pada tahun 2018. Penelitian ini menyatakan bahwa perbankan konvensional yang menerapkan akuntansi konvensional, pendapatan utamanya diperoleh dari hasil bunga dari simpanan nasabah. Selanjutnya apabila perbankan mengalami masalah seperti kerugian, pihak manajemen tidak ikut menanggung kerugian tersebut. Sedangkan untuk perbankan syariah pendapatan utamanya di peroleh dari sistem bagi hasil dari akad yang dilakukan oleh pihak perbankan dan nasabah. Apabila perbankan mengalami masalah atau hambatan operasional, pihak manajemen ikut serta menanggung kerugian tersebut. Hal ini dikarenakan pihak manajemen memiliki tanggung jawab penuh atas keberlangsungan kegiatan operasional perusahaan. Namun apabila kinerja manajemen baik, maka perusahaan juga tidak tanggung-tanggung memberikan laba bersih untuk manajemen. Sehingga di dalam perbankan syariah, manajemen selain mendapatkan gaji juga mendapatkan deviden pada akhir tahun.

Berdasarkan penelitian terdahulu yang pernah dilakukan terkait pendistribusian laba dapat disimpulkan bahwa cara pendistribusian laba antara perusahaan yang menerapkan akuntansi konvensional dengan perusahaan yang menerapkan akuntansi syariah memiliki perbedaan. Perbedaan ini juga disebabkan karena pedoman dan konsep yang digunakan

oleh akuntansi konvensional dan akuntansi syariah berbeda. Perbedaan konsep pendistribusian laba ini karena alasan pendistribusian laba pada akuntansi konvensional hanya diperuntukkan oleh pemilik modal saja sedangkan manajemen sebagai pihak yang sangat penting dalam penciptaan laba diabaikan. Namun apabila perusahaan mengalami kerugian, keseluruhan kerugian tersebut ditanggung oleh pemilik modal sehingga laba ataupun rugi yang dirasakan oleh perusahaan hanya ada satu pihak yang merasakannya. Berbeda dengan akuntansi syariah, baik pemilik modal dan manajemen harus sama-sama menikmati laba yang diperoleh dan bersama-sama juga menanggung resiko apabila perusahaan mengalami kerugian. Sehingga tidak ada pihak yang diuntungkan maupun dirugikan.

Selain perbedaan konsep pendistribusian laba, perbedaan ini juga dikarenakan perbedaan pedoman yang digunakan. Akuntansi konvensional mengacu pada sistem ekonomi kapitalisme yang bersifat egoistik dan materialistik. Pada sistem kapitalisme, pihak-pihak yang menikmati laba adalah pihak-pihak yang memiliki modal (*capital*) dan faktor-faktor penting lainnya. Berbeda dengan akuntansi syariah yang berpedoman pada Al-qur'an dan Hadist yang tentunya menjunjung nilai keadilan dengan mengutamakan kesejahteraan semua pihak terkait penciptaan laba. Dalam melakukan kegiatan ekonomi, akuntansi syariah memandang manusia memiliki kebebasan secara individu sekaligus keseimbangan spiritual, akal dengan nurani, ilmu dengan agama, dan dunia dengan akhirat (Okvyanti, 2018).

Salah satu nilai dalam sistem perekonomian Islam adalah keadilan. Sebagaimana dalam firman Allah SWT dalam Surah Al-Maidah ayat 8 yang artinya : *"Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu menjadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan, janganlah kebencianmu terhadap suatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah kamu, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah; sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan"*

Ayat di atas menjelaskan bahwa kita sebagai orang yang beriman dituntut untuk selalu menegakkan kebenaran karena Allah SWT, menjadi saksi atas suatu keadilan dan tidak boleh berlaku tidak adil terhadap orang lain atas alasan apapun. Ayat ini mendorong kita untuk selalu berlaku adil kepada siapapun baik kepada orang yang memiliki jasa kepada kita, maupun orang yang tidak memiliki jasa kepada kita. Karena berlaku adil merupakan salah satu wujud bentuk taqwa kita kepada Allah SWT. Allah SWT maha mengetahui segala sesuatu yang umatnya lakukan baik tersirat maupun tersurat.

Berdasarkan latar belakang diatas, maka dirasa perlu untuk mengangkat permasalahan ini menjadi obyek penelitian skripsi dengan judul “Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan”.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Laba

Laba merupakan suatu pos dasar dan penting dalam laporan keuangan yang memiliki berbagai kegunaan dalam berbagai konteks. Laba pada umumnya dipandang sebagai suatu dasar bagi perpajakan, penentuan kebijakan pembayaran dividen, pedoman investasi dan pengambilan keputusan dan unsur prediksi kinerja perusahaan (Surepno & Jayanto, 2017).

Menurut Surepno & Jayanto, (2017) definisi laba atau profit dalam akuntansi konvensional oleh para akuntan merupakan Kelebihan pendapatan (*surplus*) dari kegiatan usaha, yang dihasilkan dengan mengaitkan (*matching*) antara pendapatan (*revenue*) dengan beban terkait dalam suatu periode yang bersangkutan (biasanya dalam waktu tahunan).

Selanjutnya laba ditentukan setelah proses tersebut terjadi. Proses pengkaitan (*matching*) menyebabkan timbulnya kewajiban untuk mengalokasikan beban yang belum teralokasikan ke dalam neraca. Beban-beban yang belum teralokasikan (aktiva non-moneter) bersama-sama dengan aktiva moneter (misal kas, persediaan, dan piutang) setelah dikurangkan dengan kewajiban yang timbul menghasilkan sisa yang disebut *accounting capital* atau *residual equity*. Laba akuntansi berhubungan dengan pengukuran modal dan dalam kenyataannya digunakan

sebagai analisis terhadap perubahan modal secara temporer (Surepno & Jayanto, 2017).

Tujuan dalam masyarakat muslim, laba bukanlah yang paling utama dalam pendirian suatu perusahaan atau organisasi. Tetapi bukan berarti perusahaan tersebut tidak boleh mendapatkan laba, hanya saja laba yang diperoleh harus halal dan sesuai dengan prinsip syari’at Islam.

Ada dua konsep Islam yang sangat berkaitan dengan pembahasan masalah laba, yaitu adanya mekanisme pembayaran zakat dan sistem tanpa bunga Surepno & Jayanto, (2017) . Zakat pada prinsipnya merupakan kesejahteraan agama dan pembayarannya merupakan kewajiban agama. Pelaksanaan pemungutan zakat seharusnya dilakukan oleh pemerintah dan didistribusikan untuk kesejahteraan sosial dengan tujuan untuk beribadah kepada Allah SWT. Zakat dipungut terhadap pendapatan (laba), kepemilikan barang-barang tertentu seperti emas dan perak (atau disetarakan dengan uang), hewan ternak, dan hasil pertanian. Hal ini memerlukan penilaian dan konsep yang jelas untuk menetapkan dasar dan besarnya zakat yang harus dibayarkan.

Keuntungan penggunaan laba sebagai dasar pembayaran zakat adalah dapat mengurangi masalah-masalah yang berkaitan dengan konflik kepentingan, terjadinya *window dressing*, dan kecurangan dalam penyajian dan pengungkapan laporan keuangan dapat diminimalisir sebaik mungkin. Karena setiap muslim (dalam hal ini seorang akuntan muslim) menyadari bahwa hal tersebut dilarang agama dan dia tidak akan mengambil barang yang bukan menjadi haknya.

Pengukuran dan Pelaporan Laba

Menurut PSAK 101 tentang penyajian laporan keuangan dimana menyajikan tentang pengukuran laba yang dimana dapat dilihat keuntungan dan kerugian yang dalam perusahaan. Pengukuran laba yaitu dengan cara mengurangkan pendapatan yang diperoleh pada periode atau siklus bisnis perusahaan setelah dikurangi dengan pengeluaran.

Pengukuran laba bisa dilihat dari:

1. Berdasarkan nilai akuntansi
2. Berdasarkan nilai pengganti dari harga jual

3. Berdasarkan pengakuan laba diakui pada saat barang itu dikirimkan ketika uang dikumpulkan.

Untuk kategori pengukuran laba menurut konvensional dapat dilakukan pada saat terjadi transaksi karena dalam transaksi tersebut telah ditetapkan pendapatan yang akan dicapai pada transaksi itu. Sedangkan pada bank Syariah pengukuran pendapatan tidak dapat dilakukan pada saat transaksi ditandatangani karena pendapatan hanya akan diketahui setelah dilakukan pembagian hasil.

Jenis-jenis laba

Menurut Ma'rifatun et al., (2019) Laba terbagi kedalam empat jenis dalam kaitannya dengan laba rugi yaitu:

- a. Laba kotor. Laba kotor adalah selisih dari hasil penjualan dengan harga pokok penjualan
- b. Laba Operasional. Laba Operasional merupakan hasil dari aktivitas-aktivitas yang termasuk rencana perusahaan kecuali ada perubahan-perubahan besar dalam perekonomiannya, dapat diharapkan akan dicapai setiap tahun. Oleh karenanya, angka ini menyatakan kemampuan perusahaan untuk hidup dan mencapai laba yang pantas sebagai jasa pada pemilik modal.
- c. Laba sebelum dikurangi pajak atau EBT (*Earning Before Tax*) . Laba sebelum dikurangi pajak merupakan laba operasi ditambah hasil dan biaya diluar operasi biasa. Bagi pihak-pihak tertentu terutama dalam hal pajak, angka ini adalah yang terpenting karena jumlah ini menyatukan laba yang pada akhirnya dicapai perusahaan.

Laba Setelah Pajak Atau Laba Bersih. Laba Bersih adalah laba setelah dikurangi berbagai pajak. Laba dipindahkan kedalam perkiraan laba ditahan. Dari perkiraan laba ditahan ini akan diambil sejumlah tertentu untuk dibagikan sebagai dividen kepada para pemegang saham.

Syariah Enterprise Theory

Entitas bisnis yang berorientasi pada profit dan *stockholders* merupakan implikasi penggunaan *entity theory* (atau sebaliknya). *Entity theory* sangat jauh dengan konsep Islam, karena *entity theory* memiliki nilai individual dan *profit orientied*, sedangkan Islam memiliki karakter yang berbeda yaitu bersifat lebih sosial dan berorientasi pada

zakat. Triyuwono, (2017) berpendapat: *enterprise theory* sesuai digunakan karena lebih mencakup aspek sosial dan pertanggungjawaban. *Enterprise theory* menjelaskan bahwa akuntansi harus melayani bukan saja pemilik perusahaan, tetapi juga masyarakat. Triyuwono, (2017) juga mengungkapkan akuntansi Syariah tidak saja sebagai bentuk akuntabilitas (*accountability*) manajemen terhadap pemilik perusahaan (*stockholders*), tetapi juga sebagai akuntabilitas kepada *stakeholders* dan Tuhan.

Triyuwono, (2017) mempunyai penilaian tersendiri mengapa *enterprise theory* dianggap teori yang paling pas untuk akuntansi syariah. Menurutnya, *enterprise theory* mengandung nilai keadilan, kebenaran, kejujuran, amanah, dan pertanggungjawaban. Mengenai pendapat tersebut, maka konsep teoritis yang mampu memberikan dasar dalam pembentukan prinsip dan teknik akuntansi yang menghasilkan bentuk akuntabilitas dan informasi yang dibutuhkan oleh *stockholders* adalah *enterprise theory*. Hal ini demikian karena *enterprise theory* memandang bahwa eksistensi perusahaan tidak terlepas dari kontribusi para partisipan (karyawan, editor, pemerintah dan masyarakat).

Pandangan *shariah enterprise theory*, distribusi kekayaan tidak hanya berlaku pada partisipan yang terkait langsung dalam, atau partisipan yang berkontribusi kepada operasi perusahaan, seperti pemegang saham, kreditur, karyawan, dan pemerintah, tetapi pihak lain yang tidak terkait langsung dengan bisnis yang dilakukan perusahaan atau pihak yang tidak memberikan kontribusi keuangan dan skill. Artinya, cakupan akuntansi dalam *shariah enterprise theory* tidak terbatas pada peristiwa atau kejadian yang bersifat resiprocal antara pihak-pihak yang terkait langsung dalam proses pencapaian laba, tetapi juga pihak lain yang tidak terkait langsung.

Pendistribusian Laba

Prinsip ekonomi Islam dilandaskan pada beberapa muatan nilai yang terkandung dalam sistem perekonomian Islam. Kerangka konstruksi yang menjadi sandaran kehidupan ekonomi, harus memperhatikan nilai dasar kepemilikan, nilai keseimbangan, dan nilai keadilan. Penekanannya pada aspek nilai keadilan sebagai akibat kolerasi positif atas

pemahaman konsepsi kepemilikan, akan memberikan jaminan bahwa pendapatan akan disalurkan kepada yang berhak. Laba secara umum menurut pandangan syariah merupakan hasil kerja dengan memanfaatkan kekayaan yang dimiliki oleh seseorang. Sehingga secara struktural konsep laba dalam akuntansi dapat diterima oleh akuntansi syariah. Pengakuan laba sebagai pemandiing pos-pos dilakukan sebagaimana dalam praktik akuntansi. Selanjutnya dikatakan dengan laba setelah dikurangi dengan pajak dan zakat.

Hukum ekonomi islam mengenal istilah *syirkah*. Beberapa pengertian *syirkah* secara terminologis yang disampaikan oleh ahli fiqih mazhab empat yaitu, menurut ahli fiqih hanafiyah, *syirkah* adalah akad antara pihak-pihak yang berserikat dalam modal dan keuntungan. Menurut ahli fiqih malikiyah, *syirkah* adalah kebolehan (izin) bertasharruf bagi masing-masing pihak yang berserikat. Maksudnya masing-masing pihak saling memberikan izin kepada pihak lain dalam mentasharrufkan harta (obyek) *syirkah*. Menurut ahli fiqih syafi'iyah, *syirkah* adalah berlakunya hak atas sesuatu bagi dua pihak atau lebih dengan tujuan persekutuan. Jika diperhatikan dari tida definisi diatas sesungguhnya perbedaan hanya bersifat redaksional, namun secara esensial prinsipnya sama yaitu bentuk kerja sama antara dua orang atau lebih dalam sebuah usaha dan konsekuensi keuntungan dan kerugiannya ditanggung secara bersama.

Distribusi Laba Untuk Pemerintah dalam Bentuk Pajak

Sebagai warga negara Indonesia, umat Islam juga memiliki kewajiban pajak bagi yang telah memenuhi syarat, karena telah dibuat undang-undang yang mewajibkan itu. Pembayaran pajak merupakan perwujudan dari kewajiban kenegaraan dan peran serta wajib pajak untuk secara langsung dan bersama-sama melaksanakan kewajiban perpajakan untuk pembiayaan negara dan pembangunan nasional. Sesuai falsafah undang-undang perpajakan, membayar pajak bukan hanya merupakan kewajiban, tetapi merupakan hak dari setiap warga negara untuk ikut berpartisipasi dalam bentuk peran serta terhadap pembiayaan negara dan pembangunan nasional.

Dalam Islam, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama alasan

utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran” yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban. Pajak tidak boleh dipungut dengan cara paksa dan kekuasaan semata, melainkan karena ada kewajiban kaum muslimin yang dipikulkan kepada Negara, seperti memberi rasa aman, pengobatan dan pendidikan dengan pengeluaran seperti nafkah untuk para tentara, gaji pegawai, hakim, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, Kholis (2010) berpendapat pajak memang merupakan kewajiban warga Negara dalam sebuah Negara muslim, tetapi Negara berkewajiban pula untuk memenuhi dua kondisi (syarat), yaitu:

- a. Penerimaan hasil-hasil pajak harus dipandang sebagai amanah dan dibelanjakan secara jujur dan efisien untuk merealisasikan tujuan-tujuan pajak.
- b. Pemerintah harus mendistribusikan beban pajak secara merata di antara mereka yang wajib membayarnya.

Para ulama yang mendukung diperbolehkannya memungut pajak menekankan bahwa yang mereka maksud adalah sistem perpajakan yang adil, yang selaras dengan spirit Islam. Menurut mereka, sistem perpajakan yang adil adalah apabila memenuhi tiga kriteria:

- a. Pajak dikenakan untuk membiayai pengeluaran yang benar-benar diperlukan untuk merealisasikan maqasid Syariah.
- b. Beban pajak tidak boleh terlalu kaku dihadapkan pada kemampuan rakyat untuk menanggung dan didistribusikan secara merata terhadap semua orang yang mampu membayar.

Dana pajak yang terkumpul dibelanjakan secara jujur bagi tujuan yang karenanya pajak diwajibkan.

Distribusi Laba untuk Pemilik Dana

Nurhayati, (2009) menyatakan bahwa: *Mudharabah* adalah Akad kerja sama antara pemilik dana dan pengelolaan dana untuk melakukan kegiatan usaha, laba dibagi atas dasar nisbah bagi hasil menurut kesepakatan kedua belah pihak, sedangkan bila terjadi kerugian akan ditanggung oleh si pemilik dana kecuali disebabkan oleh *misconduct*,

negligence, atau *violation* oleh pengelola dana.

Akad *Mudharabah*, terdapat nisbah keuntungan dimana ada besaran yang digunakan untuk pembagian keuntungan, yang mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak yang bermudharabah atas keuntungan yang diperoleh. Pengelola dana mendapatkan imbalan atas kerjanya, sedangkan pemilik dana mendapatkan imbalan atas penyertaan modalnya. Nisbah keuntungan harus diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak, inilah yang akan mencegah terjadinya perselisihan antara kedua pihak mengenai cara pembagian keuntungan. Jika memang dalam akad tersebut tidak dijelaskan masing-masing porsi, maka pembagiannya menjadi 50% dan 50%. Perubahan nisbah harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

Apabila terjadi kerugian, ditanggung oleh pemilik dana kecuali ada *misconduct*, *negligence*, atau *violation*, cara menyelesaikannya adalah sebagai berikut Nurhayati, (2009).

- a. Diambil terlebih dahulu dari keuntungan karena keuntungan merupakan perlindungan modal
- b. Bila kerugian melebihi keuntungan, maka baru diambil dari pokok modal.

Pada prinsipnya dalam mudharabah tidak boleh ada jaminan atas modal, namun demikian agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Apabila usaha tersebut mengalami kegagalan atau kerugian yang mengakibatkan sebagian atau bahkan seluruh modal yang ditanamkan oleh pemilik modal habis, maka yang menanggung kerugian keuangan hanya pemilik dana. Sedangkan pengelola dana tidak sama sekali menanggung atau tidak harus mengganti kerugian atas modal yang hilang, kecuali kerugian tersebut terjadi sebagai akibat kesengajaan, kelalaian, atau pelanggaran akad yang dilakukan pengelola dana. Pengelola dana hanya menanggung kehilangan atau risiko berupa waktu, pikiran, dan jerih payah yang telah dicurahkan selama mengelolah proyek atau usaha tersebut, serta kehilangan kesempatan untuk memperoleh sebagian dari pembagian keuntungan sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam perjanjian mudharabah.

Distribusi Laba untuk Karyawan

Suatu produksi tidak akan berjalan lancar tanpa adanya faktor-faktor produksi yang mendukung. Ada 4 faktor yang penting adalah tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen. Keempat-empatnya sangat berperan dalam kelangsungan produksi tanpa adanya tanah, tenaga kerja, modal dan manajemen maka produksi tidak berjalan dengan efektif.

Demikian halnya tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang penting. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja seperti yang sering terjadi di Indonesia sekarang tidak sedikit perusahaan yang menghentikan aktivitas produksinya karena para karyawan berdemo menuntut kenaikan upah.

Jika para pekerja tidak mendapatkan upah yang adil dan wajar, ini akan mempengaruhi daya beli dan taraf hidup para karyawan beserta keluarganya. Dengan demikian secara ekonomi sangat berbahaya bagi suatu Negara jika menghapuskan hak tenaga kerja atas pembagian dividen. Perselisihan dalam perdagangan dan industri menyebabkan kerugian tahunan yang besar baik kerugian waktu maupun uang daripada sedikit kenaikan upah yang diberikan kepada para pekerja. Para pekerja harus memperoleh upahnya sesuai kontribusi pada produksi. Sedangkan para majikan akan menerima keuntungan dalam proporsi yang sesuai dengan modal dan kontribusinya dalam produksi. Dengan demikian setiap orang akan memperoleh bagiannya serta dividen nasional yang sesuai dan tidak ada seorangpun yang akan dirugikan jadi tinggi rendahnya upah seseorang dalam suatu pekerjaan itu semata dikembalikan kepada tingkat kesempurnaan jasa atau kegunaan tenaga yang berikan. Ini tidak bisa dianggap sebagai bonus dengan tujuan untuk meningkatkan produktifitas mereka. Namun ini semata adalah upah mereka yang memang berhak mereka terima karena kesempurnaan jasa mereka.

Keadilan

Secara etimologi keadilan berarti tidak berat sebelah atau menetapkan sesuatu (hukum) dengan benar. Keadilan juga dapat dimaknai dengan tindakan atau perlakuan yang seimbang dan tidak menyalahkan yang benar, walaupun menghadapi konsekuensi-konsekuensi tertentu. Sedangkan secara terminologi, keadilan adalah tindakan, keputusan, perlakuan, dan sebagainya yang adil, meliputi hal-hal sebagai berikut:

- a. Tidak melebihi atau mengurangi dari pada yang sewajarnya
- b. Tidak memihak dan memberi keputusan yang berat sebelah
- c. Sesuai dengan kemampuan, tingkat atau kedudukan
- d. Berpihak atau berpegang kepada kebenaran
- e. Tidak sewenang-wenang

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam antara suatu negara dengan negara lain, dan masing-masing skala didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat. Prinsip keadilan ini tidak saja merupakan nilai yang sangat penting dalam etika kehidupan sosial dan bisnis, tetapi juga merupakan nilai yang melekat dalam fitrah manusia. Dalam konteks akuntansi keadilan mengandung pengertian yang bersifat fundamental dan tetap berpijak pada nilai-nilai etika/syariah dan moral, secara sederhana adil dalam akuntansi adalah pencatatan dengan benar setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan.

Adapun bentuk keadilan yang harus ditegakkan menurut Islam sangat banyak dan mungkin sulit dibuat batasannya karena keadilan pada dasarnya meliputi segala aspek kehidupan. Namun secara garis besar dapat diungkapkan sebagai berikut:

- a. Keadilan dalam bentuk hubungan khaliq dan makhluk semua yang ada didalam ini bersumber kehendak tuhan yang mutlak. Ini merupakan kesatuan yang sempurna dan semua yang ada didalamnya terkait dan berjalan antara bagian yang satu dengan yang lainnya sesuai dengan sunnatullah. Alam ini diciptakan secara sempurna dan seimbang, sehingga tidak ditemukan kecacatan sedikitpun. Inilah makna keadilan dalam pengertian yang lebih luas. Sedangkan kerusakan-

kerusakan yang terjadi pada alam semesta, tidak lain hanyalah akibat ulah manusia sendiri.

- b. Keadilan dalam bentuk hubungan sesama makhluk keadilan yang harus diwujudkan dalam bentuk ini adalah refleksi dari tugas kekhalifahan manusia dimuka bumi. Manusia dituntut saling memperlakukan saudaranya dengan baik dan benar, penuh kasih sayang, saling tolong menolong dan memiliki tenggang rasa, baik dalam kehidupan pribadi maupun masyarakat. Tuntutan yang mendasar bagi manusia dalam masalah kemasyarakatan adalah mewujudkan keseimbangan antara pemenuhan tuntutan pribadi dan tuntutan kepentingan masyarakatnya atau kepentingan dan kebutuhan bersama. Apabila seseorang membiarkan orang lain dalam kesusahan dan tidak mengacuhkan kepentingan masyarakat, tetapi hanya mementingkan diri sendiri maka sikap atau tindakan tersebut dapat dianggap sebagai suatu kezaliman. Demikian pula halnya dengan sikap yang membiarkan masyarakat untuk tidak memperhatikan individunya sendiri, yakni masyarakat sebagai sebuah kelompok sosial yang telah acuh terhadap kehidupan individu-individu di dalamnya.

Islam memandang manusia harus senantiasa bersifat keakraban, saling tolong-menolong, tidak ada permusuhan dan pertentangan yang secara keseluruhan merupakan realisasi keseimbangan untuk kepentingan individu dan masyarakat.

Nilai Keadilan dalam Akuntansi Syariah

Keadilan merupakan konsep yang harus dikaitkan dengan seluruh aspek kehidupan baik sosial, politik, ekonomi, dan spiritual. Kapanpun kita memasuki kehidupan sosial masalah keadilan tidak dapat diabaikan, termasuk dalam kegiatan ekonomi. Pentingnya nilai keadilan diterapkan dalam kegiatan ekonomi sebab disana selalu ditemukan hal-hal yang adil dan hal-hal yang tidak adil. Menurut (Nurhayati & Wasilah, 2009) akuntansi syariah harus memiliki dimensi mencari keridhaan illahi, menciptakan keadilan ekonomi dan sosial, memenuhi kepentingan pribadi yang dibatasi dengan syariat.

Termasuk dalam prinsip keadilan adalah memberikan upah kepada pekerja sesuai dengan keahlian kerja dan kontribusi yang mereka berikan. Berbeda halnya dengan seorang pekerja yang bersyarikat dengan pemilik modal baik dalam keuntungan ataupun kerugian. Dalam sistem ini, tidak boleh ditentukan bagi salah satu diantara kedua hasil yang akan mereka peroleh, hasil yang akan mereka terima harus berdasarkan perjanjian terhadap bagian tertentu dari keuntungan. Jika proyeksi rugi, maka kerugiannya ditanggung pemilik modal, cukuplah bagi pengelola kerugian jerih payahnya (Qardawi, 2007). Tujuan pencatatan dalam Islam adalah untuk kebenaran, kepastian, keterbukaan, dan keadilan. Akuntansi harus bisa menjamin bahwa informasi-informasi yang disusun dan disajikan harus benar-benar bebas dari unsur penipuan dan ketidakadilan, serta bebas dari pemihakan kepada kepentingan kelompok tertentu. Informasi yang diberikan harus transparan, teruji, dan dapat dipertanggungjawabkan dunia akhirat.

Keadilan dalam Pendistribusian Laba

Kesenjangan pendapatan dan kekayaan alam yang ada di masyarakat, berlawanan dengan semangat serta komitmen Islam terhadap persaudaraan dan keadilan-keadilan sosial-ekonomi. Kesenjangan harus diatasi dengan menggunakan cara yang ditekankan Islam. Konsep keadilan dalam distribusi pendapatan dan kekayaan serta konsep keadilan ekonomi, menghendaki setiap individu ekonomi mendapatkan imbalan sesuai dengan amal dan karyanya. Ketidaksamaan pendapat dimungkinkan dalam Islam karena kontribusi masing-masing orang kepada masyarakat berbeda-beda.

Islam membenarkan seseorang memiliki kekayaan lebih dari yang lain sepanjang kekayaan tersebut diperoleh secara benar dan yang bersangkutan telah menunaikan kewajibannya bagi kesejahteraan masyarakat, baik dalam bentuk zakat maupun amal kebajikan lain seperti infak dan sedekah. Meskipun demikian, Islam sangat mengajurkan golongan yang kaya untuk tetap tawadhu dan tidak pamer.

Mengenai tata cara mekanisme distribusi pendapatan kepada individu, dilakukan dengan mengikuti ketentuan-ketentuan

sebab-sebab kepemilikan serta transaksi-transaksi yang wajar. Faktor utama yang menentukan pendistribusian kekayaan atau laba adalah kasih sayang dan keadilan, karena tujuan pendistribusian ini adalah agar kekayaan tidak menumpuk pada golongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar dalam masyarakat, dan agar faktor produksi yang terkait memperoleh bagian yang adil sesuai dengan hak masing-masing.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dalam bentuk deskriptif. Model penelitian ini adalah studi kasus karena membahas secara mendalam terhadap suatu objek penelitian. Namun model studi kasus ini hasil penelitiannya tidak bisa digeneralisasi sebagai kesimpulan secara menyeluruh terhadap kasus-kasus yang dianggap sama.

Penelitian kualitatif adalah suatu proses penelitian dan pemahaman yang berdasarkan pada metodologi yang menyelidiki suatu fenomena sosial dan masalah manusia (Juliansyah Noor, 2016). Sedangkan bentuk penelitian deskriptif adalah penelitian yang memaparkan suatu karakteristik tertentu dari suatu fenomena (Hermawan, 2019).

Peneliti sebagai orang yang melakukan observasi mengamati dengan cermat terhadap obyek penelitian. Untuk memperoleh data tentang penelitian ini, maka peneliti terjun langsung kelapangan. Kehadiran peneliti dalam penelitian ini berperan sebagai instrumen kunci yang berperan sebagai pengamat non partisipan, di mana peneliti turun kelapangan tidak melibatkan diri secara langsung dalam kehidupan objek peneliti.

Sesuai dengan ciri pendekatan kualitatif salah satunya sebagai instrumen kunci. Dengan itu peneliti di lapangan sangat mutlak hadir atau terjun langsung dalam melakukan penelitian. Berkenaan dengan hal tersebut, dalam mengumpulkan data peneliti berusaha menciptakan hubungan yang baik dengan informan yang menjadi sumber data agar data-data yang diperoleh betul-betul valid.

Pelaksanaan penelitian ini, peneliti akan hadir dilapangan sejak diizinkan nya melakukan penelitian, yaitu dengan cara mendatangi lokasi penelitian pada waktu-waktu tertentu, baik terjadwal maupun tidak terjadwal.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Untuk melakukan penelitian terhadap pendistribusian laba dalam penerapan akuntansi syariah, peneliti mencari data laporan keuangan dan data keuangan lainnya dari objek penelitian, serta melakukan wawancara terhadap salah satu karyawan Bank Muamalat Kota Palopo. Cara-cara tersebut dianggap cukup praktis bagi peneliti dalam melakukan penelitian. Dan berdasarkan penelitian yang dilakukan mengenai “Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan”, maka diperoleh informasi sebagai berikut:

Distribusi Laba Untuk Pemilik Dana (Nasabah)

Bank syaria'ah berdasarkan pada prinsip *profit and loss sharing* (bagi untung dan bagi rugi). Bank syaria'ah tidak membebankan bunga, melainkan mengajak partisipasi dalam bidang usaha yang didanai. Para deposan juga sama-sama mendapat bagian dari keuntungan bank sesuai dengan rasio yang telah ditetapkan sebelumnya. Dengan demikian ada kemitraan antara bank syaria'ah dengan para deposan di satu pihak dan antara bank dan para nasabah investasi sebagai pengelola sumber dana para deposan dalam berbagai usaha produktif di pihak lain.

Sistem ini berbeda dengan bank konvensional yang pada intinya meminjam dana dengan membayar bunga pada satu sisi neraca dan memberi pinjaman dana dengan menarik bunga pada sisi lain. Perbankan Syariah memberikan layanan bebas bunga kepada para nasabahnya, pembayaran dan penarikan bunga dilarang dalam semua bentuk transaksi. Islam melarang kaum muslimin menarik atau membayar bunga (riba). Sumber utama ajaran Islam adalah Al-Qur'an dan As Sunnah. Kedua sumber ini menyatakan bahwa penarikan bunga adalah tindakan pemerasan dan tidak adil sehingga tidak sesuai dengan gagasan Islam tentang keadilan dan hak-hak milik.

Bank Muamalat sebagai Bank dengan basis syariah juga menerapkan sistem bagi hasil kepada para nasabahnya. Nasabah sebagai pemilik modal terlebih dahulu dijelaskan mengenai aturan-aturan dalam perbankan syariah dan perbedaan mendasar antara Bank syariah dan Bank konvensional kepada calon nasabahnya. Calon nasabah dijelaskan mengenai akad yang akan

digunakan dalam hal layanan atau fasilitas yang ingin digunakan. Besarnya persentase bagi hasil dibuat pada saat pembukaan rekening dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi. Jadi pada Bank Syariah besarnya bagi hasil yang akan diperoleh tiap bulannya akan berubah-ubah tergantung pada kinerja yang dilakukan oleh Bank Syariah.

Bank Muamalat akan memperlihatkan kinerja tiap bulannya yang disebut HI-1000. HI-1000 tersebut akan di pajang di pintu masuk Bank sehingga nasabah dapat mengetahui dan menghitung sendiri besaran bagi hasil yang akan diperoleh. Penetapan bagi hasil di Bank Muamalat dilakukan dengan terlebih dahulu mengitung HI-1000 (baca: Ha-i-seribu), yakni angka yang menunjukkan hasil investasi yang diperoleh dari penyaluran setiap Rp. 1.000 dana nasabah. Sebagai contoh: HI-1000 bulan Januari 2009 adalah 9,99. Hal tersebut berarti bahwa dari setiap Rp. 1.000,- dana nasabah yang dikelola Bank Muamalat akan menghasilkan Rp. 9,99 (HI-1000 sebelum bagi hasil).

Apabila nisbah bagi hasil antara nasabah dan bank untuk deposito 1 bulan adalah 50:50, maka dari Rp. 9,99 tersebut, untuk porsi nasabah dikalikan dahulu dengan 50% sehingga untuk setiap Rp. 1.000,- dana yang dimiliki, nasabah akan memperoleh bagi hasil sebesar Rp. 4,99 (berarti HI-1000 nasabah = 4,99 rupiah). Secara umum hal tersebut dirumuskan sebagai berikut :

$$\begin{aligned} & \text{Bagi Hasil NSB} \\ &= \frac{\text{Rata - Rata Dana Nasabah}}{1000} \times \text{HI} \\ & - 1000 \times \frac{\text{Nisbah Nasabah}}{100} \end{aligned}$$

Sebagai contoh, Fulan menyimpan deposito Mudharabah di Bank Muamalat pada bulan Oktober senilai Rp. 10.000.000,- dengan jangka waktu 1 bulan. Diketahui nisbah deposito 1 bulan 50:50. HI-1000 untuk bulan Juni 10,93. Maka untuk mengetahui nilai bagi hasil yang akan didapatkan Pak Slamet adalah :

$$\begin{aligned} & \text{Bagi Hasil Nasabah} \\ &= \frac{\text{Rp. 10.000.000}}{1000} \times 10,93 \times \frac{50}{100} \\ & \text{Bagi Hasil Nasabah} = \text{Rp.} \\ & \quad 54,650,- \end{aligned}$$

Nisbah yang akan diperoleh nasabah berbeda tiap layanan. Bank Muamalat Kota Palopo memberikan nisbah kepada nasabahnya sebagai berikut:

Tabel 4.1 Informasi Besaran Nisbah Tabungan Bank Muamalat CAPEM Palopo

Produk Tabungan	Nisbah Nasabah
IB Hijrah Prima	05%
IB Hijrah Rencana	30%

Table 4.2 Informasi Besaran Nisbah Deposito Bank Muamalat CAPEM Palopo

Deposito	Nisbah Nasabah
Deposito Rupiah 1 bulan	50%
Deposito Rupiah 3 bulan	51%
Deposito Rupiah 4 bulan	52%
Deposito Rupiah 6 bulan	53%
Deposito Rupiah 12 bulan	54%
Deposito USD 1 bulan	23%
Deposito USD 3 bulan	25%
Deposito USD 4 bulan	24%
Deposito USD 6 bulan	27%
Deposito USD 12 bulan	29%

Table 4.3 Informasi Besaran HI-1000 Bank Muamalat CAPEM Palopo

RUPIAH	USD
3.611	1.934

Perbedaan besarnya nisbah tiap layanan disebabkan karena perbedaan manfaat dan fasilitas yang diperoleh serta syarat-syarat yang diberikan. Misalnya saja pada tabungan muamalat IB Hijrah Prima dan IB Hijrah Rencana. IB Hijrah Rencana

memiliki saldo minimum sebesar Rp 250.000,- yang hanya dapat ditarik keseluruhan ketika ingin menutup tabungan. Sedangkan IB Hijrah Prima tidak memiliki saldo minimum, sehingga dapat ditarik keseluruhan kapan pun nasabah inginkan.

Pada masa krisis tahun 1998, ketika banyak bank-bank konvensional dilikuidasi, Bank Muamalat berhasil selamat. Hal ini karena sistem bagi hasil yang diterapkan bank syariah di mana besaran ketika bank mengalami penurunan pendapatan, maka nasabah juga akan mengalami penurunan pendapatan. Sedangkan pada bank konvensional, bunga yang diberikan kepada nasabah akan sama tiap bulannya, sehingga ketika perbankan mengalami penurunan pendapatan, bank akan mengalami kesulitan membayarkan bunga nasabah. Islam mendorong praktik bagi hasil serta mengharamkan riba. Keduanya sama-sama memberi keuntungan bagi pemilik dana, namun keduanya mempunyai perbedaan yang sangat nyata. Perbedaan itu dapat dijelaskan dalam table berikut:

Tabel 4.4 Perbedaan Antara bunga dan bagi hasil

BUNGA	BAGI HASIL
a. Penentuan bunga dibuat pada waktu akad dengan asumsi harus selalu untung.	a. Penentuan besarnya rasio/nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung rugi.
b. Besarnya persentase berdasarkan pada jumlah uang (modal) yang dipinjamkan.	b. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh.
c. Pembayaran bunga tetap seperti yang dijanjikan tanpa pertimbangan apakah	c. Bagi hasil bergantung pada keuntungan proyek yang dijalankan. Bila usaha

proyek yang dijalankan oleh pihak nasabah untung atau rugi.	merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak.
d. Jumlah pembayaran bunga tidak meningkat sekalipun jumlah keuntungan berlipat atau keadaan ekonomi sedang “booming”.	d. Jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan.
e. Eksistensi bunga diragukan (kalau tidak dikecam) oleh semua agama, termasuk Islam	e. Tidak ada yang meragukan keabsahan bagi hasil

Distribusi Laba Untuk Karyawan

Karyawan merupakan salah satu faktor utama untuk menciptakan laba. Keberadaan tenaga kerja tidak boleh begitu saja dikesampingkan yang harus diperhatikan kesehatan dan kesejahteraannya. Hal yang tidak bisa lepas begitu saja dari tenaga kerja adalah upah. Penentuan upah merupakan salah satu penentu efisien atau tidaknya kerja seorang tenaga kerja.

Bagian ini akan membahas mengenai pendistribusian laba untuk para karyawan. Peneliti melakukan wawancara kepada beberapa karyawan, salah satunya Marlina yang menjabat sebagai *costomer service*. Marlina menyampaikan bahwa :

“Di kantor, kita selalu diberi perhatian baik itu secara keuangan maupun non keuangan. Di kantor juga kita diberikan fasilitas yang terbilang lengkap, karena hal-hal yang kita butuhkan untuk keperluan pekerjaan sudah disediakan.”

Bank Muamalat Kota Palopo menyadari bahwa karyawan mempunyai peran penting dalam menjalankan perusahaan. Untuk itu Bank Muamalat Kota Palopo sangatlah memperhatikan kesejahteraan dan pengembangan karir dari karyawan-karyawannya. Berbagai inisiatif terkait yang telah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2011 antara lain meliputi perbaikan struktur remunerasi dan tunjangan, serta sistem pengelolaan kinerja maupun pengembangan jenjang karir karyawan. Seperti pernyataan yang diberikan oleh Nurdin bahwa :

“Tahun 2011 kalo nda salah ada survei dari pusat tentang perbandingan gaji dan kesejahteraan karyawan antara bank muamalat sama bank lain, dan hasilnya kami termasuk bank yang menggaji sesuai dengan kinerja masing-masing karyawan baik dari jabatan maupun dari kinerjanya.”

Strategi remunerasi yang tepat merupakan salah satu faktor yang dapat mendukung peningkatan pertumbuhan bisnis perusahaan. Di awal tahun 2011, dengan bantuan konsultan profesional independen, Bank Muamalat melakukan survey dan analisa penggajian dibandingkan dengan industri perbankan. Berdasarkan hasil survei dan analisa tersebut, manajemen Bank Muamalat kemudian melakukan penyesuaian terhadap kebijakan skala gaji maupun komponen remunerasi dan kompensasi lain berupa tunjangan ataupun fasilitas sesuai dengan kepangkatan (*job grade*) masing-masing karyawan.

Kebijakan komponen remunerasi dan kompensasi tersebut akan dikaji secara berkala setiap tahunnya agar tetap kompetitif dalam industri perbankan. Dengan demikian, dapat memotivasi dan meningkatkan loyalitas serta kinerja karyawan, dan menarik talenta-talenta terbaik untuk bergabung pada Bank Muamalat.

Bank Muamalat juga terus mempertajam efektivitas evaluasi terhadap kinerja individu karyawan melalui pengembangan sistem pengelolaan kinerja

(*Performance Management System/PMS*) yang berbasis *Key Performance Indicator* (KPI). Perangkat PMS ini merupakan bagian dari strategi remunerasi dan pengembangan jalur karir (*career map*) karyawan. Melalui sistem ini, kinerja individu karyawan akan dievaluasi setiap tahun, yang meliputi tiga aspek yaitu pencapaian sasaran kerja, cara kerja dan kepribadian karyawan seperti akhlak, inisiatif, disiplin, serta motivasi dalam berprestasi dan mengembangkan diri. Sehingga karyawan akan senantiasa memberikan pengabdian terbaiknya yang tidak lepas dari visi dan misi Bank Muamalat. Setiap karyawan Bank Muamalat juga memiliki kesempatan yang sama untuk berkembang sesuai dengan kinerja dan kompetensinya masing-masing.

Membbaiknya tingkat *employee engagement* juga dapat dikaitkan dengan keberhasilan strategi retensi karyawan dalam merekrut, mengembangkan dan mempertahankan talenta-talenta terbaik di Bank Muamalat. Berbagai inisiatif terkait yang telah dilakukan secara berkelanjutan sejak tahun 2011 antara lain meliputi perbaikan struktur remunerasi dan tunjangan, serta sistem pengelolaan kinerja maupun pengembangan jenjang karir karyawan.

Bank menyelenggarakan program pensiun iuran pasti untuk seluruh karyawan tetap yang berumur tidak lebih dari 56 tahun. Iuran yang ditanggung Bank diakui sebagai beban pada periode berjalan. Program pensiun iuran pasti digunakan sebagai alat pendanaan bagi manfaat pensiun sebagaimana tertuang dalam Undang-undang Ketenagakerjaan.

Bank juga memberikan imbalan pasca kerja manfaat pasti untuk karyawan sesuai dengan Undang-undang Ketenagakerjaan No. 13/2003. Perhitungan imbalan pasca kerja menggunakan metode *Projected Unit Credit*. Akumulasi keuntungan atau kerugian aktuarial bersih yang belum diakui yang melebihi 10% dari nilai kini kewajiban imbalan pasti diakui dengan metode garis lurus selama rata-rata sisa masa kerja yang diperkirakan dari para pekerja dalam program. Biaya jasa lalu dibebankan langsung apabila imbalan tersebut menjadi hak atau *vested*, dan sebaliknya akan diakui sebagai beban dengan metode garis lurus selama periode rata-rata sampai imbalan tersebut menjadi *vested*.

Distribusi Laba Untuk Pemerintah Dalam Bentuk Pajak

Dalam Islam, masih banyak terdapat pro kontra mengenai pembayaran pajak. Ulama berbeda pendapat terkait apakah ada kewajiban kaum muslim atas harta selain zakat. Mayoritas fuqaha berpendapat bahwa zakat adalah satu-satunya kewajiban kaum muslim atas harta. Barang siapa telah menunaikan zakat, maka bersihlah hartanya dan bebaslah kewajibannya. Di sisi lain, diperbolehkannya memungut pajak menurut para ulama tersebut di atas, alasan utamanya adalah untuk kemaslahatan umat, karena dana pemerintah tidak mencukupi untuk membiayai berbagai “pengeluaran” yang jika pengeluaran itu tidak dibiayai, maka akan timbul kemadaramatan. Sedangkan mencegah kemadaramatan adalah juga suatu kewajiban.

Pemerintah telah mengatur mengenai ketentuan pembayaran pajak penghasilan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor : 136/PMK.03/2011 Tentang Pengenaan Pajak Penghasilan Untuk Kegiatan Usaha Perbankan Syariah.

Bank Muamalat Kota Palopo. setiap tahunnya selalu patuh terhadap pembayaran pajak. Perolehan laba yang meningkat tiap tahun, membuat pembayaran pajak Bank Muamalat tiap tahunnya juga meningkat. Seiring dengan peningkatan laba operasional, jumlah pajak penghasilan yang harus dibayarkan juga mengalami peningkatan. Seperti pernyataan yang dilontarkan oleh Bapak Hadi terkait pajak :

“kami (Bank Muamalat) selalu taat bayar pajak sebagai wujud cinta kita kepada NKRI. Yaa kalau mau di bilang memang wajib bayar pajak karna sudah ada dasar hukumnya, tapi tiap tahun bayar pajak gak pernah telat.”

Keadilan Dalam Pendistribusian Laba

Menurut Wiroso, (2010) prinsip keadilan esensinya menempatkan sesuatu hanya pada tempatnya dan memberikan sesuatu hanya pada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai posisinya. Implementasi keadilan dalam kegiatan usaha berupa aturan prinsip muamalah yang melarang adanya

unsur riba, kezaliman, *Maysir* (unsur judi), *Gharar* (unsur ketidakjelasan), dan Haram.

Bank Muamalat sebagai bank murni syariah tidak menganut sistem bunga yang menjadi unsur riba dalam perbankan. Bank Muamalat menggunakan sistem bagi hasil sebagai bentuk pendistribusian keuntungan kepada para nasabah. Besarnya bagi hasil berdasarkan pada jumlah keuntungan yang diperoleh. Bila usaha merugi, kerugian akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak. Hal ini akan dinilai lebih adil dibanding sistem bunga yang memberikan tambahan pada pokok uang yang di simpan atau dipinjamkan tanpa memperhitungkan untung rugi yang mengelola dana.

Pendistribusian laba dalam Bank Muamalat juga menghindari unsur kezaliman yaitu unsur yang merugikan diri sendiri, orang lain, maupun lingkungan. Para karyawan diberikan upah dan bonus yang senantiasa meningkat seiring dengan peningkatan laba perusahaan. Karir karyawan senantiasa diperhatikan dengan memberikan pelatihan untuk meningkatkan skill para karyawan. Di bidang lingkungan sekitar, Bank Muamalat menggunakan zakat perusahaan, karyawan, dan nasabah untuk kegiatan-kegiatan sosial. Laba juga didistribusikan untuk dana cadangan umum yang berguna untuk menjaga kelangsung perusahaan.

Dalam hal *Gharar*, Bank Muamalat bersikap terbuka kepada para stakeholdernya. Sebelum menandatangani akad, akan dijelaskan mengenai hak dan kewajiban bank dan para nasabah. Hi-1000 sebagai dasar penentuan bagi hasil tiap bulannya di umumkan agar nasabah dapat menghitung sendiri berapa besar keuntungan yang akan diperoleh. Bank Muamalat menerbitkan *Annual Report* tiap tahunnya yang berisikan tentang laporan kinerja Bank Muamalat baik keuangan maupun non keuangan. Sehingga pemerintah dapat mengetahui besaran pajak yang dikeluarkan, para pemegang saham dapat mengetahui besar keuntungan yang diperoleh, serta distribusi zakat dapat diketahui.

PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang didukung data dan informasi yang telah dikemukakan sebelumnya, penulis menarik kesimpulan bahwa:

1. Laba yang dihasilkan oleh sebuah perusahaan bukanlah hasil kerja sekelompok orang saja. Akan tetapi banyak pihak yang terlibat di dalamnya, diantaranya adalah pemilik dana, karyawan, dan lingkungan. Dengan adanya perspektif adil, maka laba tidak saja dinikmati oleh sekelompok kecil pemilik perusahaan, tetapi juga dapat dinikmati oleh seluruh stakeholder. Hal ini juga disadari oleh Bank Muamalat Kota Palopo dengan mendistribusikan labanya kepada:
 - a. Pemilik dana yang terdiri dari para pemegang saham dan nasabah. Pemilik saham diberikan dividen sesuai dengan jumlah saham yang mereka punya, dan nasabah diterapkan sistem bagi hasil dengan nisbah yang telah disepakati bersama. Akan tetapi jika dibandingkan keuntungan yang diperoleh antara nasabah deposito dengan pemegang saham, keuntungan pemegang saham masih lebih besar. Padahal dana yang tersimpan sama-sama tidak dapat ditarik selama setahun. Dan pemegang saham memiliki hak-hak yang lebih dibanding nasabah deposito, seperti hak suara.
 - b. Para karyawan diberikan gaji dan bonus yang terus meningkat tiap tahunnya sebagaimana laba yang dihasilkan oleh Bank Muamalat yang juga terus meningkat.
 - c. Pajak sebagai kewajiban Bank Muamalat kepada negara.
2. Nilai keadilan tidak hanya didapatkan pada materi saja. Laba yang ditafsirkan sebagai nilai materi semata telah menghilangkan aspek keadilan di dalamnya. Bank Muamalat tidak hanya memenuhi kebutuhan material karyawan dan pihak-pihak yang terkait dalam perusahaan, tetapi juga memenuhi kebutuhan yang tidak bersifat materi. Misalnya para karyawan diberikan pelatihan untuk menunjang karir mereka.

Para nasabah diberikan pelayanan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan fasilitas-fasilitas yang dapat memudahkan nasabah seperti atm, international banking dll. Para pemegang saham diberikan laporan-laporan mengenai kinerja perusahaan tiap tahunnya.

Implementasi keadilan yang melarang adanya unsur riba, kezaliman, Maysir, Gharar, dan haram telah diimplementasikan oleh Bank Muamalat dalam aktivitas usahanya.

Saran

Berdasarkan penelitian mengenai “Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan”, maka peneliti menyarankan kepada Bank Muamalat untuk mempertimbangkan kembali jumlah laba yang diberikan kepada nasabah dibandingkan dengan pemegang saham. Atau memperhatikan fasilitas-fasilitas yang diberikan, sehingga keadilan lebih dapat diterapkan.

Bank Muamalat juga hendaknya memberikan laporan zakat untuk para pemegang saham. Sebab zakat yang diwajibkan sesungguhnya adalah zakat pribadi, bukan zakat perusahaan. Sehingga nilai-nilai Islam dapat lebih diaplikasikan. Peneliti menyadari bahwa dalam penelitian ini masih banyak terdapat keterbatasan yang menyebabkan hasil penelitian ini masih sangat minim, dimana pada saat ini literatur yang berkenaan dengan akuntansi syariah masih sangat minim.

Konsep nilai keadilan yang terkadang masih bersifat subjektif menjadi salah satu penghambat dalam penelitian ini. Untuk itu penelitian selanjutnya diharapkan dapat memiliki patokan pengukuran nilai yang lebih jelas dan dapat diterima secara objektif. Penelitian ini juga hanya terbatas pada pendistribusian laba dalam perbankan syariah saja. Penelitian selanjutnya dapat membandingkan antara pendistribusian laba dalam perbankan syariah dengan perbankan konvensional, sehingga dapat dilihat perbedaan yang mendasar dan melihat konsep mana yang lebih adil.

DAFTAR RUJUKAN

- Ayumiati. (2021). Pencatatan Laba Dalam Perspektif Akuntansi Syariah dan Konvensional. *Ekobis Syariah*, 1(1), 1–9.
- Cresswell, J. W. (2010). Research Design: Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif, dan Mixed. In *PT Pustaka Pelajar*.
- Hermawan, I. (2019). Metodologi Penelitian Pendidikan (Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed Method). *Hidayatul Quran*.
- Ihsan, S. N. (2019). Analisis Penerapan Pembiayaan Sistem Bagi Hasil dan Perlakuan Akuntansinya pada BPR Syariah (Studi Kasus pada PT BPRS Asri Madani Nusantara Jember). *Skripsi*.
- Juliansyah Noor, S. E. (2016). Metodologi Penelitian: Skripsi, Tesis, Disertasi & Karya Ilmiah. *Prenada Media*.
- Kartika, S. B. (2014). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi *Profit Distribution Management*: Studi Empiris Bank Umum Syariah di Indonesia Periode 2009-2012. *Fakultas Ekonomika dan Bisnis*.
- Kholis, N. (2010). Pajak Dalam Perspektif Hukum Islam dan Aplikasinya Di Indonesia. *Universitas Islam Indonesia*.
- Ma'rifatun, Yusuf, A., & Sunarya, H. (2019). Analisis Sistem Penerapan Bagi Hasil Terhadap Perolehan Laba Berdasarkan Prinsip Syari'ah. *Jurnal Akuntansi (JA)*, 2(3), 29–41. <https://doi.org/10.31227/osf.io/kmyzw>
- Mardiyah, U. (2018). Analisis Hukum Islam Terhadap Distribusi Hasil Usaha Deposito Mudharabah (Studi Kasus di Bank Syari'ah Mandiri Cabang Ngaliyan Semarang). In *Skripsi*.
- Nasution, H. F. (2016). Instrumen penelitian dan urgensinya dalam penelitian kuantitatif. *Al-Masharif: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Keislaman*, 4(1), 59–75.
- Nikmah, C. (2019). Analisis Penerapan

Bauran Pemasaran Produk Tabungan Untuk Meningkatkan Jumlah Nasabah Penabung Di Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah Baitul Maal Wa Tamwil. *Dinar Amanu Panjerejo Rejotangan Tulungagung*.

perspektif, metodologi, dan teori. *Rajawali Pers*.

Wiroso. (2010). Akuntansi perbankan syariah. *Jakarta Barat: LPFE Usakti*.

Novriyani, D. (2018). Analisis pertumbuhan pendistribusian dana corporate social responsibility (csr) pada pt. Bank muamalat indonesia tbk. Periode 2012-2016. *IAIN Curup*.

Nurhayati, S., & Wasilah. (2009). Akuntansi syariah di Indonesia. *Penerbit Salemba*.

Okvyanti, E. (2018). Analisis perbedaan pendistribusian laba bersih dalam Akuntansi Konvensional dan Akuntansi Syariah (Studi Kasus pada BPR Adiartha Reksacitra Singosari dan BPRS Mitra Harmoni Blimbing). *Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim*.

Prameswari, P. (2014). Analisis pendistribusian laba untuk stakeholder dalam mencapai prinsip keadilan (studi kasus pada PT. Bank Muamalat Indonesia, Tbk.). *Universitas Negeri Malang*.

Putra, D. P., & Frastuti, M. (2020). Analisis Perbandingan Kinerja Keuangan Perbankan Syariah Dengan Menggunakan Pendekatan Laba (Isa) Dan Pendekatan Nilai Tambah (Vaa). *Akuntanika*, 6(1), 1–10.

Qardawi, Y. (2007). Hukum Zakat. *Litera Antar Nusa*.

Siagian, M. A. Z. (2019). Analisis Pendistribusian Laba dalam Akuntansi Syariah untuk Mencapai Prinsip Keadilan pada PT. BPRS Puduarta Insani. In *Skripsi*. Islam Negeri Sumatera Utara Medan.

Surepno, & Jayanto, P. Y. (2017). Distribusi Laba Sebagai Implementasi Nilai Keadilan Dalam Akuntansi Syariah pada PT. Bank Syariah Mandiri. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 5, 17–31.

Triyuwono, I. (2017). Akuntansi syariah